

VIRAL DULU BARU DIUSUT: WAJAH KEADILAN DI ERA DIGITALISASI INDONESIA (Studi Kasus Argo)

Ayfa Rayhani¹, Khomisah², Kamila Suhailah³

ayfarayhani05@gmail.com¹, khomisah@uinsgd.ac.id², kmlshlh7631@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Perkembangan media sosial di era digital telah menggeser paradigma penegakan hukum di Indonesia, dari sistem yang seharusnya berbasis *due process of law* menjadi “viral dulu, baru diusut”. Artikel ini mengkaji fenomena tersebut melalui studi kasus Argo, mahasiswa UGM korban tabrak lari yang akhirnya mendapat perhatian aparat setelah kampanye “Justice for Argo” viral di berbagai platform. Menggunakan metode kualitatif deskriptif meliputi studi pustaka, analisis berita daring, dan telaah unggahan media sosial penelitian ini menggambarkan bagaimana opini publik digital memengaruhi respons hukum. Tujuan penelitian adalah memahami implikasi viralitas terhadap akses keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan hukum. Hasil menunjukkan bahwa di era digital media sosial menduduki peran yang sangat krusial sebagai ruang suara publik untuk mendapatkan keadilan bersama, oleh karena itu viralitas kasus menjadi dorongan geraknya pihak penegak hukum dalam penyelesaian kasus “viral dulu, baru di usut”, di sisi lain fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan dalam menegakan hukum terutama keadilan yang seharusnya di jamin oleh negara tanpa memandang apapun dan siapapun.

Kata Kunci: Peran Media Sosial, Keadilan Di Indonesia, Viralitas, Dan Kasus Argo.

ABSTRACT

The development of social media in the digital era has shifted the paradigm of law enforcement in Indonesia from a system that should be based on “due process of law” to one characterized by the principle of “viral first, then investigated.” This article examines the phenomenon through a case study of Argo, a UGM student who was a victim of a hit-and-run accident and only received attention from authorities after the “Justice for Arg” campaign went viral across various platforms. Using a descriptive qualitative method that includes literature review, analysis of online news, and examination of social media posts, this study illustrates how digital public opinion influences legal responses. The objective of the research is to understand the implications of virality on access to justice and equality in legal treatment. The results show that in the digital age, social media plays a crucial role as a public space for voicing collective justice. As such, the virality of a case becomes a driving force for law enforcement to take action reflected in the phenomenon of “viral first, then investigated” On the other hand, this trend reveals weaknesses in oversight and law enforcement, particularly in delivering justice, which should be guaranteed by the state regardless of status or identity.

Keywords: The Role Of Social Media, Justice In Indonesia, Virality, Argo Case.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital yaitu media sosial sangat mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam gaya hidup masyarakat, namun kini dalam ranah hukum keadilan yang terdapat di Indonesia. Banyaknya platform media sosial yang di jadikan sebagai media untuk menyuarakan keluhan publik, fenomena tersebut membuka peluang bagi publik, yang mana tidak hanya di jadikan sebagai ruang diskusi tetapi juga menjadi medium advokasi dan tekanan sosial terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum.

Dalam hal tersebut menimbulkan gebrakan untuk menaikkan kasus-kasus hukum yang lamban ataupun bahkan kurang mendapat penanganan secara tuntas oleh aparat penegak hukum, sehingga baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial. Fenomena yang

menjadi sorotan saat ini dengan istilah “Viral dulu, baru di usut” menandakan di mana pengaruh opini publik di era digital mampu menggeser prioritas aparat penegak hukum, dan bahkan dalam beberapa kasus, menjadi pemicu utama tindakan hukum yang sebelumnya diabaikan. Dari berbagai banyak nya kasus yang telah terjadi di Indonesia kami mengambil salah satu studi kasus Argo Mahasiswa Universitas Gajah Mada yang menjadi korban tabrakan oleh sesama Mahasiswa universitasnya, peristiwa tersebut menyangkut aspek hukum dan keadilan warga negara. Dengan suara publik mengenai kasus tersebut “Justice for Argo” pihak berwenang mulai memberikan respon yang lebih konkret. Kasus tersebut menjadi simbol dari problematika penegakan hukum di era digital: bukan lagi berdasarkan *due process of law* yang seharusnya objektif dan berkeadilan, melainkan seolah-olah bergantung pada seberapa besar tekanan dari ruang publik digital di media sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan keadaan sistem hukum di Indonesia yang telah terkooptasi oleh viralitas. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan yang sama tidak ada perbedaan dalam segi kasta, jabatan, atau pun ekonomi, pihak penegak hukum seharusnya lebih responsif terhadap korban dengan latar belakang apapun. Bagaimana pihak hukum negara sebagai pelindung hak asasi manusia yang lebih tau dan paham, yang nyatanya sebuah keadilan harus menunggu trending topik dan seruan suara dari publik.

Di sisi lain perang media sosial sebagai pembuka akses informasi yang begitu cepat, dan membongkar kasus yang tersembunyi. Dalam beberapa kasus, tekan publik digital di media sosial berperan sebagai koreksi terhadap institusi hukum yang lamban, birokratis, atau bahkan abai. Dengan artian menjadi ruang partisipasi publik dalam menegakan keadilan, ketik jalur pelaporan tidak memberikan respon. Namun ketergantungan terhadap viralitas dapat menciptakan standar baru dimana kasus yang tak viral cenderung terabaikan, sementara yang viral bisa memperoleh perlakuan luar biasa, tak jarang disertai tekanan emosional dan politisasi.

Oleh karena itu perlu di lakukan kajian yang lebih dalam mengenai bagaimana fenomena “Viral Dulu, baru di usut” mempengaruhi wajah keadilan digital di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengungkap keadaan hukum keadilan di era digital Indonesia. Dengan demikian, studi kasus ini diharapkan mampu mengungkapkan mengenai peran media sosial dalam hukum Indonesia, serta mendorong perbaikan sistem yang lebih menjamin dan berkualitas dalam menegakan keadilan bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan, menginterpretasi, dan memahami secara mendalam fenomena sosial berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari berita dan media sosial sebagai realitas sosial. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk mengkaji dinamika sosial dan hukum dalam konteks fenomena “viral dulu, baru diusut”, karena bersifat kontekstual dan interpretatif. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dan media, yang mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber, meliputi:

1. Berita Online dan Laporan Artikel dan laporan investigatif dari media daring nasional seperti Kompas, Tempo, dan Detik, setiap postingan digunakan untuk mengidentifikasi kronologi kasus, pernyataan resmi aparat, dan respons publik terhadap beberapa kasus viral.
2. Media Sosial (Instagram, TikTok, dan youTube)
Penelusuran dilakukan pada unggahan yang menjadi viral, komentar warganet, penggunaan, serta video atau thread yang membentuk opini publik.
3. Artikel jurnal dari portal seperti Google Scholar, dan Sinta digunakan untuk memberikan kerangka teoritis dan landasan konseptual terkait: presentasi ruang publik digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan di Indonesia

Sebagaimana keadaan hukum di Indonesia dari informasi yang menyatakan bahwa sannya, (Moedjito , 2025) Indonesia merupakan negara hukum, dimana kehidupan di Indonesia diatur oleh suatu undang undang dan akan diberi sanksi berupa hukuman bagi siapapun yang melanggar nya. Saat ini Indonesia sedang krisis keadilan, suatu hukum selalu tidak setimpal dengan apa yang diperbuat, hukum terlihat dipermainkan oleh pihak yang memiliki kewenangan, proses hukum sidang seharusnya menjadi tempat untuk menentukan keputusan yang sesuai prosedur, adil dan tidak berat sebelah, namun dilakukan sebaliknya. Misalnya, kasus penganiayaan kejam yang hanya diberi sanksi biasa yaitu kasus cliff anak IPDN yang dianiaya senior nya, hukuman sangat merugikan pihak korban yang tidak diberi hak keadilan.

Beberapa kasus tragis di Indonesia seringkali diakhiri dengan damai atau sanksi kecil, ketika pelaku merupakan anak pejabat berpengaruh, terkadang menjadi suatu keharusan untuk meringankan hukumannya, seolah-olah dibutakan sanksi yang semestinya, kejadian serupa selalu mendapatkan keputusan akhir yang meringankan pihaknya.

Hukum sering disebut "tajam ke bawah, tumpul ke atas." Kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil, seperti pencurian kecil, kerap diproses keras, sementara pelaku korupsi skala besar atau pejabat berpengaruh beserta keluarganya mendapat keringanan hukuman. “Seperti ekosistem penegakan hukum dan bagaimana sistem hukum dapat di manipulasi oleh pihak-pihak berkuasa” (Hakim et al, 2024). Seharusnya untuk “terwujudnya sebuah keadilan harus didasarkan atas keadilan itu sendiri, ketertiban dan keteraturan untuk membangun kesejahteraan bersama karena setiap orang berhak mendapat Kanya” (Syahrial et al, 2024).

Peran media sosial dalam kasus argo

“Di eradigital sosial memainkan perannya penting dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik” (Juleha et al, 2024). Dalam keadaan sosial hukum di Indonesia saat ini, media sosial menjadi jembatan utama untuk menyuarakan aspirasi dan menyebarkan informasi. “Dengan kecanggihannya dapat membagikan fakta melalui vidio, foto, bahkan informasi besar mengenai kasus hukum” (Somandi et al, 2024). Fenomena tersebut mendorong terhadap penegak hukum untuk bertindak terhadap kasus-kasus yang telah terjadi atau pun yang di abaikan. Dalam konteks ini akan kah menjadikan sebuah keritik terhadap sistem keberjalanan hukum sekarang, sebagaimana viralitas menjadi pendorong utama untuk di prosesnya suatu kasus, sebagaimana “no viral no justice telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum dan keadilan di era digital” (Sa’ diyim et al, 2025).

Dalam kasus Argo mahasiswa UGM yang diduga merupakan korban tabrak lari dan pembunuhan berencana sempat menjadi topik pembicaraan yang menggugah hati untuk memberi rasa empati. Kepergian Argo membuat orang terdekatnya merasa terpukul dan kehilangan, meninggalnya argo membuat warganet geram. Pasalnya Polres Sleman yang menangani kecelakaan ini memutuskan untuk tidak menahan Christianto karena terbukti tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol dari tes urine. Lebih lanjut, terdapat suatu postingan cerita instagram teman pelaku yang provokatif dan memicu kemarahan, dengan begitu warganet tidak hanya tinggal diam, terlebih ketika warganet menduga-duga atas kesaksian dan kronolgi cerita serta bukti yang mengarah kepada kemungkinan meninggalnya Argo merupakan pembunuhan yang direncanakan. Tepatnya pada tanggal Rabu, 28 Mei 2025 khalayak pada berbagai platform seperti X, intagram dan tiktok ramai menaikkan hashtag #JusticeForArgo dan menjadi trending topik khususnya pada platform X, dengan 115.000 cuitan berisi pesan orang terdekat yang disampaikan mulai dari teman, guru

argo, hingga orang asing yang turut mendukung keadilan bagi korban, kontribusi dan peran media sosial dalam kasus argo ini menjadi pengaruh signifikan dalam membawa kasus ini ke jalur hukum yang adil bagi korban serta mempercepat penyelesaian kasus dan proses hukum itu sendiri. Tragedi ini menjadi cermin nyata dari tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Terutama ketika dihadapkan pada kasus yang melibatkan pelaku dengan latar belakang privilese sosial dan ekonomi yang kuat,2 tidak jarang terdapat kasus lain yang tidak diketahui oleh media yang kerap kali korban tidak mendapatkan keadilan karena kurangnya privilese dan dukungan (Moedjito, 2025).

Studi Kasus: Argo Mahasiswa UGM

Informasi yang kami himpun beberapa laporan berita mengenai kasus ini dari website kompas tv mengenai:

1. Dugaan kejadian

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sesama mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi perhatian publik luas. Peristiwa tragis ini mengakibatkan korban jiwa, yaitu Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Insiden terjadi pada Sabtu, 24 Mei 2025, sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Yogyakarta.

Peristiwa tersebut dengan cepat menjadi sorotan dan menyebar luas melalui berbagai platform, mulai dari media televisi, surat kabar, blog, hingga media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. Tekanan publik mendorong aparat kepolisian untuk segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan gelar perkara guna mengungkap fakta hukum secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian menetapkan Cristiano Tarigan, pengemudi sedan BMW, sebagai tersangka utama dalam kecelakaan tersebut. Penetapan ini dilakukan beberapa hari setelah kejadian, meskipun penahanan terhadap tersangka sempat mengalami penundaan. Saat ini, Cristiano Tarigan dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.

Selain itu, dalam perkembangan terbaru, polisi juga menetapkan tersangka baru yang diduga sengaja mengganti pelat nomor kendaraan dengan pelat palsu untuk mengaburkan identitas dan menghambat proses penyelidikan. Saat ini, kendaraan BMW yang dikendarai oleh Cristiano telah disita dan diamankan di Mapolsek Ngaglik sebagai barang bukti

Hal yang mendasari perhatian :

- a. Transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
- b. Responsif terhadap perkembangan informasi di media sosial, tanpa terjebak dalam tekanan opini publik semata.
- c. Pendidikan hukum dan literasi digital bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar opini yang terbentuk lebih berbasis data dan tidak bersifat spekulatif.
- d. Penegak hukum harus menunjukkan bahwa proses hukum berjalan setara untuk semua, tanpa pengecualian berdasarkan status sosial atau ekonomi.

Dengan demikian, keadilan tidak hanya sebatas di tegakkan, tetapi juga harus di rasakan adilnya oleh seluruh masyarakat tanpa memandang status apapun.

2. Respon Keluarga dan Pihak Kampus

Ibu kandung dari almarhum Argo Eriko Afandi mengungkapkan bahwa putranya memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Argo diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan peran ayahnya yang telah meninggal dunia sebelas tahun silam. Selama lebih dari satu dekade, sang ibu telah membesarkan Argo seorang diri, dan dalam diri Argo ia menaruh harapan besar akan masa depan yang lebih baik bagi keluarga

mereka.

Di tengah duka yang mendalam, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan respons yang proaktif. Kampus secara resmi menyatakan mengawal proses hukum dan memberikan dukungan kepada keluarga Argo. Ibu Argo, dalam pernyataannya, menyampaikan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya pendampingan hukum kepada kuasa hukum yang disediakan oleh UGM, sebagai bentuk kepercayaan terhadap institusi tempat putranya menuntut ilmu.

Hal yang menjadi dukungan :

- a. Dukungan Hukum dan Emosional dari pihak kampus kepada keluarga korban menjadi hal yang sangat di perlukan untuk mengawal dalam proses keberjalanan kasus.
- b. Kehilangan Argo bukan hanya sebatas kehilangan bagi keluarga dan juga kampus, tetapi bagi masyarakat juga menjadi hal yang perlu di perhatikan dan di kawal bersama dalam keadilan hukum yang harus di selesaikan secara tuntas.

KESIMPULAN

Peran media sosial di era digital berperan penting sebagai ruang publik untuk menyuarakan keadilan hingga mendalatkan perhatian dari pihak hukum.

Tetapi juga Penegakan hukum di Indonesia kini terlalu bergantung kepada tekanan publik digital, yang mana seharusnya pihak penegak hukumlah yang lebih mengetahui dan memahami akan hukum-hukum yang memang harus di tegakkan dan keadilan yang harus di berikan secara merata, namun dalam berbagai kasus yang telah terjadi salah satunya dalam studi kasus Argo mahasiswa UGM, menunjukan bahwa viralitas menjadi dorongan akan Bergeraknya pihak hukum untuk menyelesaikan kasus "viral dulu, baru di usut", bukan atas dasar kewajiban yang memang harus di jalankan tanpa memandang apapun dan siapa pun. Disisi lain fenomena ini menunjukan akan lemahnya hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, T.(2025), "Sederet Fakta Kasus Tabrakan Maut Sesama Mahasiswa UGM". Kompas TV. Diakses 28 Mei 2025. <https://www.kompas.tv/regional/596053/sederet-fakta-kasus-tabrakan-maut-sesama-mahasiswa-ugm-kenapa-tersangka-belum-ditahan>.
- Hakim. A. H, Lavandez. F. A, Imosya. A. M, (2024). " Penyimpangan Keadilan Penegakan Hukum di Indonesia " Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1, No. 2. (Bandung : Jurisdiche, 2024).
- Juleha, J. Yuniar, J. Moisuki, N, E. (2024). " Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Paraitioask Politik Era Digital", Journal of Social Humanittes and Education, Vol. 03, No.01.
- Mulyana, K, E. (2025). "Ibu Argo Mahasiswa UGM yang Tewas di Tabrak BMW : Harapan Besar saya Pupus" Kompas TV. Diakses 31 Mei 2025. Pupus" Kompas TV. Diakses 31 Mei 2025. <https://www.kompas.tv/nasional/596766/ibu-argo-mahasiswa-ugm-yang-tewas-ditabrak-bmw-harapan-besar-saya-pupus?page=all>.
- Moedjito F, (2025). #JusticeForArgo: Melawan Privilese Dalam Menegakkan Keadilan Korban, 28 Mei 2025), Mubadalah, <https://mubadalah.id/justiceforargo-melawan-privilese-dalam-menegakkan-keadilan-korban>.
- Putri, A, A. (2025). "Kasus Tewasnya Argo Mahasiswa UGM: Polisi Tahan Christian dan Tetapkan Tersangka Baru". Kompas TV. Diakses 29 Mei 2025. <https://www.kompas.tv/regional/596449/kasus-tewasnya-argo-mahasiswa-ugm-polisi-tahan-christiano-dan-tetapkan-tersangka-baru>.
- Somandi. A, A, G, P. (2024). " Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia ". Journal of Law Reacrch. 02(01).
- Sa'diyim, M. Sutopo, S. (2025). " No Viral No Justice Sebagai Model Baru Pendekatan dan Penyelesaian Hukum di Era Digital ". Journal of Sharia. 4(2).
- Syahrial, I. Bazarah, J, M. Khairunnisa, K. (2024). "Keadilan Sosial di Negara Hukum Indonesia". Journal of Knowledge and Collaboration. 1(8).

Wahyuningtyas P, 2025, Siapa Argo Ericko Achfandi UGM & Kenapa #JusticeforArgo Viral?, Mei 27, Tirto, <https://tirto.id/author/prihatini>.